Website:
ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa

Afiliasi:
[1,2] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia
[3] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Indonesia

***Correspondence:**
raflesginting@ekonomi.untan.ac.id

DOI: 10.22219/jaa.v5i3.20824

Sitasi:
Ginting, R., Ardimansyah, Firmansyah, R. (2022). Studi Fenomenologi Tentang Ungkapan Makna Dalam Sebuah Sorotan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Menunaikan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akademi Akuntansi, 5(3), 404-413.*

Proses Artikel
Diajukan:
8 April 2022

Direviu:
11 Mei 2022

Direvisi:
27 Oktober 2022

Diterima:
28 Oktober 2022

Diterbitkan:
31 Oktober 2022

Alamat Kantor:
Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2715-1964
E-ISSN: 2654-8321

Tipe Artikel: Paper Penelitian

STUDI FENOMENOLOGI TENTANG UNGKAPAN MAKNA DALAM SEBUAH SOROTAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UNTUK MENUNAIKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Rafles Ginting[1], Ardimansyah[2], Rizky Firmansyah[3]

ABSTRACT
The purposes of this study were to determine the interpretation and compliance of SME taxpayers in Bengkulu city to tax obligations and differences of interpretation between the micro and small enterprises. The interpretation was assessed with a great understanding of the taxation of SME taxpayers and taxpayer compliance with tax obligation was measured by the SME taxpayer compliance in paying taxes every year. The research was conducted in the city of Bengkulu with interviews directly to six randomly selected informants. Informants were of micro and small business owners. The results of this study showed a good interpretation in the understanding of the tax informant, the informant has not obediently tax obligations, and there were differences in interpretation and compliance of SME taxpayers in tax obligation between the micro and small enterprises in the city of Bengkulu.

KEYWORDS: *Compliance, Interpretation, Tax Obligation*

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui interpretasi dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bengkulu terhadap kewajiban perpajakan dan perbedaan interpretasi antara usaha mikro dan kecil. Interpretasi tersebut dinilai dengan pemahaman wajib pajak UMKM mengenai perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan diukur dari ketaatan wajib pajak UMKM dalam membayarkan pajaknya setiap tahun. Penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada enam orang informan dipilih secara acak. Informan yang diwawancarai terdiri dari pemilik usaha mikro dan kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya interpretasi yang baik dalam pemahaman informan terhadap pajak, belum patuhnya informan dalam kewajiban perpajakan, dan terdapat perbedaan interpretasi dan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam kewajiban perpajakan antara usaha mikro dan kecil di Kota Bengkulu.

KATA KUNCI: Interpretasi, Kepatuhan, Kewajiban Perpajakan.

© 2022 Rafles Ginting, Ardimansyah, Rizky Firmansyah
Jurnal Akademi Akuntansi is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pajak telah memberikan kontribusi yang sangat besar sebagai salah satu sumber pendapatan negara Indonesia, dengan semakin besarnya pengalokasian sumber pendapatan yang berasal dari pajak, maka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional akan terwujud dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Yorisca, 2020).

Pajak dapat memberikan dampak positif kepada setiap daerah yang ada di Indonesia, termasuk kota Bengkulu. Hal ini dikarenakan setiap daerah akan mendapatkan alokasi atas sumber pendapatan yang berasal dari pajak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Mengacu pada UU Nomor 28 tahun 2009 dalam Moridu, I., & Ode, H. (2017) berdasarkan pengalokasiannya, pajak dibedakan menjadi pajak negara dan pajak daerah, dimana pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, pajak ini meliputi, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah. Sedangkan yang termasuk dalam kategori pajak daerah, meliputi pajak tontonan, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, iuran kebersihan, retribusi parkir, retribusi galian pasir, dan lainnya.

Pajak dalam suatu daerah termasuk kota/kabupaten, merupakan sumber pemasukan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Nurchayati, 2021), karenanya melalui pajak, pemerintah kota Bengkulu dapat membiayai pengeluaran- pengeluaran daerah yang bersifat jangka panjang ataupun pengeluaran yang dilakukan secara rutin.

Pajak memiliki fungsi budgeter yang bertujuan untuk mengisi kas negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran daerah (Daparhita & Gorda, 2020). Berdasarkan fungsi pajak budgeter, maka sangat diperlukan kesadaran masyarakat kota Bengkulu untuk memahami peraturan pajak sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan. Penerimaan pajak memegang peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk kota Bengkulu. Pembangunan ekonomi kota Bengkulu juga dapat dikatakan tidak terlepas dari peransertapemerintahdan masyarakat kota Bengkulu.

Dengan kepatuhan masyarakat kota Bengkulu membayar pajak dapat dikatakan sebagai keikutsertaan dalam memajukan kota Bengkulu. Dengan semakin meningkatnya pemasukan yang berasal dari pajak, maka kota Bengkulu dapat menjalankan fungsi-fungsinya yang berguna untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan salah satu potensi besar subjek pajak di kota Bengkulu. Berdasakan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM kota Bengkulu, menyatakan bahwa jumlah UMKM yang ada dikota bengkulu dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 jumlah UMKM dikota bengkulu berjumlah 576 UMKM, lalu meningkat menjadi 958 pada tahun 2010, dan pada tahun 2021 jumlah UMKM di kota Bengkulu meningkat menjadi 1.012. Selain itu dari segi omset tahunan secara keseluruhan yang diperoleh UMKM di kota Bengkulu juga mengalami peningkatan yang dratis dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2011 jumlah omset UMKM di kota Bengkulu secara keseluruhan sebesar Rp652.240.670,00. Sedangkan tahun 2021 jumlah omset meningkat menjadi Rp2.268.280.000,00. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan omset UMKM di kota Bengkulu secara keseluruhan sebesar Rp1.616.049.330,00.

Dengan semakin besarnya omset yang diperoleh UMKM dikota Bengkulu secara keseluruhan, maka seharusnya semakin besar potensi jumlah pajak yang akan diterima atas penghasilan UMKM badan maupun UMKM perorangan pada setiap tahunnya. Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti ke kantor pajak pratama kota bengkulu, diketahui bahwa dari keseluruhan subjek pajak yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM kota Bengkulu hanya 170 jumlah wajib pajak UMKM yang menyetorkan pajak penghasilannya pada setiap tahunnya, data tersebut diperoleh dengan melihat nama pemilik UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM dengan nama wajib pajak yang menyetorkan pajak usahanya ke kantor pajak pratama kota Bengkulu.

Menurut Wahyudi & Mildawati (2020), hal yang dapat menyebabkan wajib pajak UMKM tidak melakukan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman pemilik UMKM tentang ketentuan perpajakan dan tujuan serta manfaat dari pajak tersebut. Selain itu hal yang menyebabkan ketidakpatuhan UMKM dalam pembayaran pajak dikarenakan kurangnya sosialisasi dari badan perpajakan kota Bengkulu, mengenai tata cara pembayaran pajak kepada UMKM yang ada dikota Bengkulu dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pajak bagi sumber pendapatan kota Bengkulu untuk mewujudkan pembangunan di kota Bengkulu.

Menurut Nerianti & Ramdhani (2018) ada beberapa hal yang menyebabkan kurangnya kedisiplinan masyarakat mematuhi pajak (1) kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara pengisian Surat Perhitungan Pajak, (2) kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai jumlah pajak yang harus mereka bayarkan setiap tahunnya, (3) kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai waktu pembayaran pajak, (4) kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pajaknya kekantor pajak setempat. Dari keempat permasalahan tersebut semuanya dipicu oleh kurangnya pemahaman yang didapatkan oleh Wajib pajak UMKM baik secara perorangan maupun secara badan.

Adapun keinginan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ini dipengaruhi peranan UMKM yang sangat penting dalam pembangunan kota Bengkulu. Dengan semakin taatnya wajib pajak perorangan atau wajib pajak badan UMKM dalam membayar pajak, maka semakin meningkat pula jumlah pendapatan yang diterima kota Bengkulu dari sumber pajak dan akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di kota bengkulu. Dengan semakin berkembangnya kota Bengkulu akan menarik pihak investor untuk berkunjung dan tentunya hal tersebut akan menambah keuntungan bagi Para pemilik UMKM di kota Bengkulu.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mutiah et al., (2011) tentang interpretasi pajak dan implikasinya menurut perspektif wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penelitian Mutiah et al., (2011) ini menunjukkan bahwa pajak cenderung memberikan dampak berupa kesulitan bagi kalangan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji kembali mengenai interpretasi dan kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Bengkulu. Selain itu penelitian ini, akan membandingkan interpretasi dan kepatuhan wajib pajak dari sisi usaha mikro dan kecil di wilayah kota Bengkulu. Permasalahan tersebut dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan dan faktor yang mempengaruhi perbedaan interpretasi dan kepatuhan tersebut.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal tersebut dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji (Yusanto, 2020).

Paradigma yang dilakukan dalam penelitian merupakan paradigma yang memfokuskan pada pola pikir, etika, dan perilaku manusia yang dianggap sebagai suatu tindakan yang melibatkan kesadaran dan suatu alasan tertentu yang tergantung pada makna dan interpretasi manusia dalam memahami dan memandang fenomena sosial (Rukin, 2019).

Pendekatan Fenomenologi

Pendekatan fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Pemahaman atas suatu fenomena tergantung pada siapa yang menafsirkan, waktu, situasi, kepentingan atau tujuan pembacaan, pengetahuan, kebiasaan, pengalaman, serta latar belakang lainnya (Raco, 2018).

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah seluruh UMKM yang terdapat di kota Bengkulu, dimana di kota Bengkulu terdapat 1012 UMKM, maka populasi dalam penelitian ini adalah 1012 pemilik UMKM, hal tersebut

dikarenakan pemilik UMKM merupakan orang yang memiliki pemahaman mengenai usahanya, salah satunya yang berhubungan dengan pajak. Jumlah sampel yang akan dipilih secara acak sebanyak 6 UMKM, yaitu terdiri dari 3 usaha mikro dan 3 usaha kecil, berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM kota Bengkulu tahun 2021 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 atas dasar omset yang dihasilkan usaha dalam setahun.

Sampel dalam penelitian ini adalah informan dimana metode pemilihan sampel menggunakan metode simple random sampling. Pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, meliputi:

a. Survei kepustakaan

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari buku-buku bacaan, jurnal dan undang- undang yang telah disesuaikan dengan konsep teori yang akan mendukung penelitian ini.

b. Pengumpulan data lapangan

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, rekaman, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam untuk diperolehnya informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam wawancara yang dilakukan secara mendalam peneliti menggunakan alat perekam dengan tujuan memudahkan

proses pengumpulan data dan sebagai dokumentasi yang bertujuan untuk mendukung penelitian.

Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dicapai.

2. Melakukan penyajian data.

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data berupa teks naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung di lapangan yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Analisis ini memfokuskan pada interpretasi wajib pajak UMKM di kota Bengkulu terhadap kewajiban perpajakan yang dikaitkan dengan beberapa unsur atau identifikasi masalah. UMKM yang terpilih menjadi informan dalam penelitian ini meliputi, Toko Esti yang bergerak dalam bidang perdagangan, Cemara Indah yang bergerak dalam bidang industri, Rumah Makan Mar yang bergerak dalam bidang perdagangan, Defrina yang bergerak dalam bidang perdagangan, Baju Jani yang bergerak dalam bidang perdagangan dan Gamma sains yang bergerak dalam bidang jasa. dari keseluruhan informan paling banyak bergerak dibidang dagang yang terdiri dari 4 usaha, sedangkan jasa 1 orang, dan industri 1 orang. Sedangkan dari bentuk usaha yang dimiliki 5 usaha berbentuk perseorangan dan 1 usaha berbentuk badan usaha. Dari keseluruhan informan usaha yang paing sudah lama menjalankan usahanya terlihat pada usaha baju jani yang didirikan pada tahun 1988, dan usaha yang usaha yang berumur paling kecil yaitu Gamma Sains yang didirikan pada tahun 2009. Secara rinci 6 orang informan yang berperan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

A. Ibu Esti Raya

Ibu Esti Raya merupakan informan yang diwawancarai pertama kali oleh peneliti, informan ini berusia 34 tahun dan memilik latar belakang pendidikan SMA. Usaha perdagangan yang dimiliki informan ini berbentuk perseorangan, dimana usaha ini bernama Toko Esti Usaha ini menjual bahan sembako dan kebutuhan rumah tangga seperti minyak, gula, gas, dan kebutuhan lainnya. Usaha yang di rintis sudah berdiri sejak tahun 2007 dengan omset Rp125.000.000,00 setiap tahunnya, dengan modal yang diperoleh sendiri.

B. Ibu Marni

Ibu Marni merupakan informan ke tiga yang diwawancarai oleh peneliti. Ibu Marni merupakan seorang wanita berusia 43 tahun yang berlatar pendidikan SMP. Usaha dengan bentuk perseorangan yang dimiliki oleh Ibu Marni bergerak dalam bidang perdagangan dan dirintis sejak tahun 1998, Usaha yang sedang dijalankan ini bernama Rumah Makan Mar dengan omset Rp215.000.000,00 pertahunnya.

C. Ibu Destiana

Ibu Destiana merupakan seorang wanita berusia 46 tahun yang berlatar pendidikan SLTA. Informan ini memiliki usaha yang bernama cemara indah dengan kategori mikro, dimana usaha yang dimiliki bergerak dalam industri rumah tangga berupa makanan khas bengkulu seperti lempuk, dodol durian, perut punai, lukpia bangkau, dan manisan selada. Omset yang dihasilkan usaha cemara indah dalam setiap tahunnya sebesar Rp25.000.000,00. Usaha ini berbentuk badan usaha dimana modal yang diperoleh dalam usaha diperoleh dari pinjaman oleh pemerintah kota bengkulu (Dinas BKKBN) dan juga pinjaman yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri. Usaha ini sudah dirintis sejak tahun 1991. Dalam menjalankan usahanya pemilik usaha ini memiliki 10 orang tenaga kerja, meliputi 3 bagian pengemasan produk, 5 bagian produksi, 1 bagian pembukuan dan administrasi, dan 1 bagian pengantaran dan pemasaran.

D. Bapak Nathanel

Bapak Nathanel merupakan informan ke empat yang diwawancarai oleh peneliti. Informan yang berusia 48 tahun ini memiliki latar belakang pendidikan SMA, selain sebagai pemilik usaha kecil, informan ini juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kantor BKKBN provinsi bengkulu. Informan ini memiliki usaha perdagangan yang berbentuk perseorangan. Diamana usaha ini bernama "DEFRINA" usaha ini menjual beraneka jenis sepatu dan sandal, dengan memiliki omeset Rp350.000.000,00 pertahunnya.

E. Ibu frida

Ibu Frida merupakan informan ke lima yang diwawancarai oleh peneliti. Informan yang berusia 24 tahun ini memiliki latar belakang pendidikan S1 kesehatan Tri Mandiri sakti. Usaha yang dijalankan informan ini bergerak pada bidang perdagangan dalam bentuk perseorangan dengan menjual aneka busana dan pakaian anak. Usaha ini bernama "Baju Jani" dengan omset pertahunnya senilai Rp710.000.000,00. Usaha ini berdiri sejak tahun 1988, usaha ini dirintis oleh orangtua ibu Frida dengan memiliki 5 cabang di kota Bengkulu, namun setelah kedua orang tua ibu Frida meninggal dunia. Usaha yang memiliki 5 cabang ini dikelola oleh Ibu Frida sebagai anak tunggal.

Bapak Abednego merupakan informan terakhir yang diwawancarai oleh peneliti. Informan yang berusia 42 tahun ini ini memiliki latar belakang pendidikan S1. Informan ini memiliki usaha berbentuk perseorangan bergerak dalam bidang jasa dengan nama usaha " GAMA SAINS " Usaha ini dirintis pada tahun 2009 dengan omset Rp1.150.000.000,00 pertahunnya. Usaha ini bergerak dalam pelayanan jasa pendidikan yang melayani bimbingan konseling dan belajar dari kelas 4 SD hingga SMU, selain itu bimbingan belajar ini melayani kursus bahasa inggris dan kursus bahasa asing selama 3 bulan. Bimbingan belajar yang dirintis oleh Bapak Abednego, memiliki 33 orang karyawan yang terdiri dari 30 tenaga pengajar, 2 staf adminstrasi, 1 staf kebersihan dan keamanan, selain itu bimbingan belajar ini memiliki 685 siswa dan 1250 alumni bimbingan belajar. Dalam menjalan kan usahanya modal yang dimiliki pemilik usaha ini diperoleh dari modal sendiri, dan pinjaman dari Bank BNI, BRI, dan BCA.

Pada penelitian ini terdapat 6 informan, dalam hasil penelitian dan pembahasan akan diberikan inisial untuk setiap informan yang telah diwawancarai, informan A adalah ibu Esti, Informan B ibu Marni, informan C ibu Destiana, informan D bapak Nathanel, informan E ibu Frida, dan informan F bapak Abednego.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan keseluruhan informan, rata- rata informan sudah mengetahui definisi pajak, dan manfaat pajak, secara umum dari hasil wawancara tersebut belum menunjukkan secara detail mengenai definisi dan manfaat pajak, dimana

informan dapat memberikan definisi pajak menurut kata-kata yang tergambar dalam pendapat sendiri meskipun makna pajak yang sebenarnya sudah mulai terlintas pada ucapan yang disampaikan. Dilihat dari pengertian pajak yang disampaikan dalam Undang-Undang tersebut jelas bahwa tertera makna pajak yang merupakan kewajiban warga negara yang akan memberikan manfaat bagi masyrakat dan hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh keseluruhan informan. Selain itu dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan keseluruhan informan terlihat dengan jelas bahwa informan sudah mengerti dan memahami manfaat pajak yang sebenarnya bagi usaha yang dimiliki, meskipun belum dapat menjelaskan dan mendeskripsikan manfaat tersebut secara jelas. Hal yang disampaikan oleh keseluruhan informan mengenai manfaat pajak sudah selaras dengan manfaat dan tujuan pajak yang disampaikan oleh Asih & Irawan, (2018) yang memberikan penjelasan bahwa manfaat pajak sebagai sarana pembantu dalam penyokong perekonomian negara, dan dapat membiayai pengeluaran dan kebutuhan negara untuk mensejahterakan kehidupan rakyat.

Berdasarkan manfaat pajak yang telah disampaikan oleh wajib pajak UMKM telah sesuai dengan pernyataan mengenai manfaat pajak yang disampaikan oleh Asih & Irawan (2018) terkait pajak yang berfungsi sebagai sarana pembantu dalam penyokong perekonomian negara dan untuk mensejahterahkan masyarakat, dimana hal tersebut dapat terlihat dari kutipan hasil wawancara dengan informan, berikut ini:

"Bagi saya manfaatnya untuk mensejahterahkan masyarakat Bengkulu seperti membangun fasilitas jalan, dan jika dilihat dari manfaat yang dirasakan saya tidak merasa keberatan dengan adanya pajak karena untungnya bagi kita sendiri, seperti semakin tersedianya sarana dan fasilitas"

Dengan semakin meningkatnya pemahaman informan mengenai manfaat pajak dan keseluruhan informan sudah dapat menginterpretasikan manfaat pajak yang sebenarnya, hal ini dapat meningkatkan kepatuhan informan terhadap kewajiban perpajakan. Dengan semakin meningkatnya kepatuhan akan kewajiban perpajakan maka penghasilan daerah dari pajak akan meningkat, hal tersebut memberikan kesempatan pemerintah daerah umtuk melakukan pembangunan daerah sehingga terjadi kesejahteraan dan dengan hal tersebut pemerintah juga akan menggunakan alokasi pajak tersebut untuk memberdayakan kota bengkulu menjadi lebih berkembang sehingga para investor memiliki ketertarikan untuk menanamkan investasinya dan berkunjung di kota Bengkulu, dengan hal tesebut akan berdampak pada UMKM di kota bengkulu yaitu dengan semakin terbuka peluang bagi UMKM kota Bengkulu untuk terus berkembang.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan diketahui bahwa secara keseluruhan semua informan sudah melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu dengan membayarkan pajak sesuai dengan kewajiban yang harus dibayarkan, meskipun dari ketiga jenis pajak yang harus dibayarkan tidak semua jenis pajak yang dibayarkan oleh informan, karena keterbatasan yang dimiliki, misalnya penghasilan yang tidak seharusnya dikenakan pajak. Sedangkan dari segi sewa tempat tidak dapat dijadikan sebagai alasan tidak membayar pajak, sesuai yang dikemukan Resmi (2017) yang menyatakan setiap usaha yang melakukan penyewaan tempat dalam melakukan kegiatan usahanya dikenakan pajak sewa. Dalam hasil wawancara semua informan masih memiliki anggapan yang salah mengenai penyewaan tempat, keseluruhan informan belum memiliki pemahaman dan belum pernah mendapat sosialisasi terhadap dikenakannya pajak sewa pada penyewaan tempat yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Secara keseluruhan informan dapat dikatakan sudah patuh terhadap kewajiban perpajakan sesuai yang dikemukakan oleh Sulistyorini (2019) yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib

pajak memiliki pengertian sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, dalam konteks pemahaman keseluruhan informan telah terlihat secara jelas bahwa keseluruhan informan sudah memahami bahwa pajak itu merupakan kewajiban dan keseluruhan informan sudah memiliki kesadaran untuk membayarkan pajak tanpa harus terlebih dahulu mendapatkan sanksi dari pemerintah, dan dari hasil wawancara yang tertera pada hasil penelitian juga sudah dijelaskan bahwa keseluruhan informan telah membayarkan pajak sesuai dengan kewajiban dan ketentuan yang harus dibayarkan sebagai wajib pajak.

Secara umum kepatuhan wajib pajak UMKM juga berkaitan dengan tersedia atau tidaknya laporan keuangan dalam usaha yang dimiliki, jika setiap usaha memiliki laporan keuangan maka usaha tersebut akan dengan mudah untuk menghitung berapa pajak terhutangnya. Praktek akuntansi dalam UMKM masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Hanifah et al., 2020). Pihak bank dan fiskus seringkali mengeluhkan ketidakmampuan dan atau kelemahan-kelemahan UMKM dalam menyusun laporan keuangan tersebut, padahal laporan keuangan merupakan formula utama dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Karena masih lemahnya UMKM dalam praktek akuntansi khususnya menyusun laporan keuangan, maka peneliti akan membuktikan dengan mencari tahu bagaimana UMKM dapat menentukan penghasilan kena pajaknya.

Hal yang disampaikan oleh Suhairi & Wahdini tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang menjelaskan bahwa dari keseluruhan informan hanya 4 informan yang menyelenggarakan pembukuan atau laporan keuangan didalam usahanya, sedangkan 2 informan tidak memiliki laporan keuangan. Dengan hal tersebut menyatakan bahwa masih rendahnya praktek akuntansi dalam UMKM, dari rendahnya praktek akuntansi dalam UMKM tersebut akan mempengaruhi kecendrungan wajib pajak untuk tidak patuh dalam membayar pajak, hal tersebut dikarenakan kesulitan menentukan pajak yang harus dibayarkan karena ketidaksediaan laporan keuangan atau pembukuan yang dilakukan usaha sebagai pedoman dasar pengenaan pajak pada setiap usaha yang menjalankan usahanya, namun menurut Menurut Resmi (2017) bagi usaha yang tidak memiliki laporan keuangan dapat melakukan tarif pengenaan pajak norma penghitungan penghasilan neto yang digunakan dalam menghitung besarnya penghasilan neto oleh wajib pajak orang pribadi dalam menghitung penghasilan neto sebagai dasar penghitungan PPh terhutang. Dari keseluruhan informan yang telah diwawancarai ada salah satu informan yang telah menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dimana informan ini tidak memiliki laporan keuangan dalam usaha yang dimilikinya namun dalam setiap pembayran pajak yang dilakukannya informan selalu dibantu oleh petugas pajak dalam mengisi SPT dan mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan, oleh karena informan tidak memiliki laporan keuangan maka dasar pengenaan pajak yang dilakukan adalah berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto, dimana informan hasnya memperkirakan jumlah penghasilan netto dalam setiap bulannya dan dikalikan 12 bulan, maka diperoleh jumlah penghasilan netto setiap tahunnya. Sedangkan untuk informan lain pajak yang dikenakan berdasarkan tarif progresif, yaitu berdasarkan laba yang diperoleh pertahunnya dengan laporan keuangan sebagai pedoman atau dasar pengenaan tarif pajak.

Sosialisasi pajak sangat penting bagi pemilik UMKM, dengan adanya sosialisasi pemilik UMKM menjadi paham mengenai pajak, dan manfaatnya serta tata cara peraturan pajak (Putri & Satyawan, 2016). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan diketahui bahwa dari keseluruhan informan hanya sebagian yang memperoleh informasi secara langsung dari kantor perpajakan, sedangkan informan yang lainnya memperoleh informasi perpajakan dari kantor lurah, berita, dll. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Direktorat perpajakan kota Bengkulu kurang melakukan sosialisasi

perpajakan kepada pemilik usaha di kota Bengkulu, kemungkinan hal tersebut yang menyebabkan sebagian UMKM dibengkulu tidak patuhterhadap pajak.

Sosialisasi dari dinas perpajakan kepada UMKM sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Dengan semakin meningkatnya sosialisasi dapat dikatakan semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakan, hal tersebut dikarenakan dengan adanya sosialisasi maka semakin meningkat juga pemahaman dan interpretasi wajib pajak UMKM mengenai pajak dan tata cara penghitungannya, mungkin selama ini pemilik UMKM hanya mengenal tarif dasar pengenaan pajak progresif dengan dilakukan sosialisasi akan menambah pemahan dan interpretasi wajib pajak UMKM bahwa dasar pengenaan pajak dapat berdasarkan norma penghitungan penghasilan netto.

Secara keseluruhan informan menginterpretasikan pajak sudah mengena terhadap substansi dari pajak itu sendiri meliputi suatu kewajiban yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat, Selain itu keseluruhan informan sudah memiliki kepatuhan dalam membayar pajak, meskipun dari ketiga jenis pajak yang seharusnya dibayar, tidak dapat dipenuhi semuanya, dengan beberapa alasan. Alasannya yang pertama karena penghasilan mereka belum mencukupi, dan alasan yang kedua karena masih belum memiliki tempat usaha sendiri jadi belum dapat membayar pajak bumi bangunan. Dengan ini mengindikasikan bahwa, keseluruhan informan telah memiliki interpretasi dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

KESIMPULAN

Keseluruhan informan telah memiliki interpretasi yang baik namun belum memiliki kepatuhan wajib pajak yang baik terhadap kewajiban perpajakan. Terdapat perbedaan interpretasi dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan antara usaha mikro dan kecil, hal tersebut dapat terlihat dari pemahaman dan jenis pajak yang dibayarkan pertahunnya. Hasil ini menyimpulkan bahwa wajib pajak usaha kecil cenderung memiliki pemahaman dan interpretasi yang baik mengenai pajak dari pada wajib pajak usaha mikro, selain itu wajib pajak usaha kecil cenderung lebih patuh membayarkan pajaknya dari pada wajib pajak usaha mikro, hal tersebut terlihat dari jenis pajak yang dibayarkan pertahunnya. Perbedaan interpretasi tersebut dapat terjadi dikarenakan perbedaan jumlah omset yang diterima dalam setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

Asih, S., & Irawan. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik, 9(1), 177–191.

Daparhita, I. B. A., & Gorda, A. A. A. T. R. (2020). Efektivitas Pemberlakuan Tarif Progresif Bagi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak. Jurnal Analisis Hukum, 1(1), 92. https://doi.org/10.38043/jah.v1i1.244

Hanifah, S., Sarpingah, S., & Putra, Y. (2020). The Effect of Level of Education, Accounting Knowledge, and Utilization Of Information Technology Toward Quality The Quality of MSME's Financial Reports. April. https://doi.org/10.4108/eai.3-2-2020.163573

Moridu, I., & Ode, H. (2017). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Retribusi dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. Journal EMOR, 2(2), 167-183.

Mutiah, M., Harwida, G. A., & Kurniawan, F. A. (2011). Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2(3), 418-429.

Nerianti, N., & Ramdhani, A. (2018). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Efektivitas Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Cisewu Kabupaten Garut. Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik, 09(02), 37–47.

Nurchayati, N. (2021). Belanja Modal APBD KABUPATEN-KOTA Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017–2018. Serat Acitya, 2(1), 44–54. http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/2101

Putri, L. N., & Satyawan, M. D. (2016). Evaluasi Kendala Ekstensifikasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Sesudah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 1(1), 35–49. https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1696

Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj

Rukin. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori & Kasus. Salemba Empat: Jakarta.

Sulistyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). Accounthink : Journal of Accounting and Finance, 4(2), 732–745. https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202

Wahyudi, K., & Mildawati, T. (2020). Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9(2), 1–19. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2784

Yorisca, Y. (2020). Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan. Journal of Chemical Information and Modeling, 17(1), 100.

Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. Journal of Scientific Communication (Jsc), 1(1), 1–13. https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764